



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Abadi Kreasi Utama**, tempat kedudukan Suatu Perseroan Terbatas Yang Didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 24 Tanggal 21 April 2009 Oleh Darmawan Tjoa, S.H., Se, Notaris Di Jakarta, Dan Telah Diubah Dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 04 Tanggal 1 September 2014 Yang Dibuat Di hadapan Zainal Abidin, S.H., Notaris Di Jakarta Serta Telah Mendapat Persetujuan Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor Ahu-008576.40.20.2014 Tanggal 25 September 2014, Beralamat Di Jl. Raya Kebayoran Lama, Blok B1 N dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamhot Tobing, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Pada Law Firm Lamhot Tobing, Rahmadi & Partners, Beralamat Di Gedung Msa, Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan 12970 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2017, sebagai -----**Penggugat** ;

**Lawan**

1. **PT. Azco Globalindo**, tempat kedudukan Sebelumnya Beralamat Di Lina Building, 2nd Floor Suite 208, Kav. B-7 Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12710, Sekarang Beralamat Di Jl. A No. 19 Komplek POLRI Jalan Ampera, Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai ----- **Tergugat I** ;
2. **Tn. Basuki Rachmat**, bertempat tinggal di Beralamat Di Jl. A No. 19 Komplek POLRI Jalan Ampera, Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai ----- **Tergugat II** ;
3. **Ny. Grace Anna Marie**, bertempat tinggal di Beralamat Di Jl. Bambu Ampel li/d 8 Rt. 012/006 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai ----- **Tergugat III** ;
4. **Tn. Mohamad Zaky Achtar, S.H.**, bertempat tinggal di Beralamat Di Jl. A No. 17 Komplek POLRI Jalan Ampera, Rt. 002 Rw. 006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
sebagai -----Tergugat IV ;

5. **PT. Azco Exposindo**, tempat kedudukan D/h Beralamat Di Menara Icb, Jl. Prudential Tower Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman Kavling 79, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai -----Tergugat V;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat terlampir ;

Telah memeriksa bukti surat Penggugat dan Para Tergugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Juli 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2017 dengan Register Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### A. Tentang Hubungan Hukum Penggugat dengan Para Tergugat

1. **Bahwa Tergugat-I, PT. Azco Globalindo adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.**
2. **Bahwa Tergugat-II, Tn. Basuki Rachmat adalah pemegang 30% (tiga puluh persen) saham perseroan Tergugat-I sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama perseroan Tergugat-I. Operasional Perseroan Tergugat-I saat ini tidak aktif lagi, dimana kegiatan surat menyurat dipusatkan di rumah Tergugat-II di Jl. A No. 19 Komplek POLRI JALAN AMPERA, Rt. 002 Rw. 006 Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.**
3. **Bahwa Tergugat-III, Ny. Grace Anna Marie adalah direktur perseroan Tergugat-I serta pemegang 25% (tujuh puluh lima persen) saham perseroan Tergugat-V, dimana perseroan Tergugat-V tercatat sebagai pemegang saham 70% (tujuh persen) saham perseroan Tergugat-I.**
4. **Bahwa Tergugat-IV, Tn. Mohamad Zaky Achta, SH, adalah komisaris perseroan Tergugat-I serta pemegang 75% (tujuh puluh lima persen) saham perseroan Tergugat-V, dimana perseroan Tergugat-V tercatat**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang saham 70% (*tujuh puluh persen*) saham perseroan Tergugat-I.

5. Bahwa Tergugat-V, PT. Azco Esposindo adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang saham-sahamnya dimiliki oleh:
  - a. Tergugat-III, Mohamad Zaky Achtar pemegang 75% (*tujuh puluh lima persen*) saham; dan
  - b. Tergugat-IV, Ny. Grace Anna Marie pemegang 25% (*dua puluh lima persen*) saham.

Tergugat-V adalah pemegang saham perseroan Tergugat-I sebanyak 70% (*tujuh puluh persen*) sedangkan sisanya dimiliki oleh Tergugat-II (Tn. Basuki Rachmat) sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas. Kaitan Para Tergugat satu dengan lainnya dalam kepengurusan perseroan Tergugat-I digambarkan dalam skema di bawah ini:

Skema kepemilikan saham perseroan Tergugat-I dengan Para Tergugat



## B. Tentang Perbuatan Ingkar Janji yang Dilakukan oleh Para Tergugat

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat-I pada awalnya terjadi kesepakatan jual beli pengadaan "*Drill Pipe, PBMO Lubricator & BPV*"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan Circulating Head Jts”** sejak tanggal awal tahun 2014 dimana Penggugat bertindak sebagai Pemasok (Penjual) **sedangkan** Tergugat-I bertindak sebagai Pembeli.

2. Bahwa pada awalnya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat-I berjalan cukup lancar, namun sejak tanggal 17 September 2014, Tergugat-I tidak lagi membayar tagihan pesanan barang hingga mencapai Rp.1.244.880.000,- (*satu milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari sebanyak 7 (tujuh) invoice dengan rincian sebagai berikut:

## Rekapitulasi/Outstanding Tagihan Tergugat-I

No	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Keterangan (jenis barang)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
1	010/AKU/AR-14	18-Aug-2014	X-Over 7-3/4” TMS Type 28 (Pin) x 5 EUE 8 RD Box C/w protector Q-4 Ea.	17-09-14	312.500.000,-
2	011/AKU/AR-15	16-Okt-2014	PBMO Lubricator & BPV (Back Pressure Valve) Q-1 Ea	15-11-14	325.000.000,-
3	013/AKU/AR-15	13-Mar-2015	Drill pipe 3 1/2” Grade F.105 Q-20.	12-04-15	163.380.000,-
4	013/AKU/AR-15	13-Mar-2015	Drill pipe 3 1/2” Grade G.105 Q-40.	12-04-15	81.000.000,-
5	014/AKU/AR-15	11-Mei-2015	Drill pipe 3 1/2” Grade G.105 Q-28.	12-06-15	117.000.000,-
6	015/AKU/AR-	15-Mei-	Drill pipe 3 1/2”	14-06-	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15	2015	Grade G.105 Q-30.	15	123.000.000,-
7	016/AKU/AR-15	19-Mei-2015	Drill pipe 3 ½" Grade G.105 Q-30.	18-06-15	123.000.000,-
	Jumlah				1.244.880.000,-

3. Bahwa sejak invoice/tagihan Penggugat jatuh tempo pembayaran, Penggugat selalu mengingatkan Tergugat-I untuk menyelesaikan pembayarannya. Penggugat juga telah memberikan kelonggaran jangka waktu penyelesaian, bahkan telah diadakan beberapa kali pertemuan untuk mencari solusi penyelesaiannya antara lain:

- Pada tanggal 18 Maret 2015 bertempat di kantor Tergugat-I, Tergugat-I berjanji akan segera melunasi tagihan Penggugat. Pada pertemuan tersebut disepakati Tergugat-I dikenakan Denda/Penalty atas Keterlambatan Bayar Tagihan sebesar 1‰ (satu per mil) per hari sejak tagihan jatuh tempo pembayaran, (vide “Minutes of Meeting tertanggal 18 Maret 2015 yang dihadiri: Tn. Basuki Rachmat, Nn. Yeni mewakili pihak Tergugat-I dan Tn. Donny Yudono mewakili Penggugat;
- Pada tanggal 5 Juni 2015 bertempat di kantor Tergugat-I, Tergugat-I berjanji akan menyicil setiap bulan hingga lunas pada bulan Agustus 2015 (vide Perjanjian Penyelesaian Hutang atas Tagihan Invoice yang sudah jatuh tempo nomor: 001/VI/2005);
- Pada tanggal 31 Juli 2015 bertempat di Gandaria City, Tergugat-I dengan sangat meyakinkan mengatakan kepada Penggugat jika hutangnya akan dilunasi karena pinjaman yang tengah diajukan Tergugat –I dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp.2.000.000.000,- *(dua milyar rupiah)* segera cair, namun faktanya dana yang didapat Tergugat-I tersebut tidak digunakan untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin hutang Tergugat-I akan diselesaikan, Tergugat-I telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00101/Buniayu seluas 1.352 M2 tanah sawah atas nama:  
H. BONETIN, yang berada di Desa Buniayu, Rt. 02 Rw. 03,  
Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

4. Bahwa Penggugat telah bersabar dan memberi waktu yang cukup kepada Tergugat-I untuk menyelesaikan kewajibannya, namun demikian Tergugat-I terus mengulur-ulur waktu dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya bahkan untuk menyicil sekalipun. Tergugat-I dan Pemegang saham perseroan Tergugat-I (Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V) telah berkali-kali diingatkan agar melaksanakan kewajibannya namun demikian meski telah ditagih, ditegur dan disomasi oleh Penggugat namun tidak ada itikad baik Tergugat-I maupun Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V) (Para Tergugat) tuntut menyelesaikannya, antara lain:

- a. Surat nomor: 001/W1/VI/ABU-KEU/DIR/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal Surat Teguran untuk Pelunasan Tagihan PT. Abadi Kreasi Utama;
- b. Surat nomor: 29-1/W5/XII/DIR/AKU/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Surat Teguran Tagihan yang sudah lama jatuh tempo dan belum dibayarkan hingga saat ini;
- c. Surat nomor: 18-1/W3/I/DIR/AKU/2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal Surat Peringatan;
- d. Surat kuasa Penggugat nomor: 05.02/LTR/Lit.AKU/AG/2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Somasi/Teguran ditujukan kepada Para Tergugat;
- e. Surat kuasa Penggugat nomor: 05.02/LTR/Lit.AKU/AG/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Surat Peringatan/Somasi Ke-2 ditujukan kepada Para Tergugat.

**C. Tentang Itikad Buruk Para Tergugat untuk Menyelesaikan Kewajibannya**

5. Bahwa sejak Tergugat-I tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, Penggugat telah mengingatkan PENGURUS dan Pemegang Saham perseroan Tergugat-I yaitu” Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV beserta Tergugat-V agar bertanggung jawab mencari solusi penyelesaiannya, namun demikian Para Tergugat enggan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan terkesan menghindar, sehingga beralasan hukum jika para pemegang saham ditarik untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan alasan:

- a. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V yang merupakan Pengurus dan Pemegang Saham perseroan Tergugat-I bahkan telah melakukan pertemuan dengan Tergugat-II dan Tergugat-III namun demikian tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kecuali sekedar janji-janji semata;
- b. Aktivitas perseroan Tergugat-I telah berhenti beroperasi (*nonaktif*) dan dipindahkan ke rumah Tergugat-II namun demikian perseroan Tergugat-I masih menggunakan alamat sebelumnya seolah-olah perseroan Tergugat-I masih eksis dan berkantor di Gedung LINA (*vide Surat Tergugat-I PT. Azco Globalindo nomor: 002/AG-PLTD/V/2017 tanggal 28 Mei 2017 ditujukan kepada PT. Petroselat Ltd.*).
- c. Bahwa sebagaimana diuraikan pada posita angka 5, pemegang saham perseroan Tergugat-I terkait langsung maupun tidak langsung sebagai Pengurus (Direksi dan Komisaris) perseroan Tergugat-I. Sebagaimana dijelaskan melalui Skema kepemilikan saham pada Perseroan Tergugat-I (posita angka 5), menunjukkan pemegang saham serta pengurus perseroan Tergugat-I sebenarnya itu-itu juga yaitu: Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV. Bahkan, alamat perseroan Tergugat-V PT. Azco Exposindo terdaftar pada alamat yang sama dengan kantor Tergugat-IV, Tn. Moh. Zaky Actar;
- d. Bahwa para Pengurus Perseroan Tergugat-I, Direksi dan Komisaris (Para Tergugat) telah melalaikan tugas dan tanggungjawab hukumnya mengurus dan mengawasi jalannya perseroan Tergugat-I sehingga perseroan Tergugat-I tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat termasuk tidak jelasnya aktifitas, keberadaan dan domisili perseroan Tergugat-I saat ini.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar utangnya meski telah diperingatkan dan diberikan waktu yang cukup adalah perbuatan wanprestasi/ cidera janji.

**D. Tentang Kerugian yang Diderita Penggugat**

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat sudah melakukan perbuatan wanprestasi/ cidera janji maka Penggugat dengan ini menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya seluruhnya sebesar Rp.2.190.988.400,- (*dua milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*) yang terdiri dari:

a. <b>Tagihan atas sebanyak 7 (tujuh) invoice</b> seperti diuraikan posita angka 7.....	Rp.1.244.880.000,- -
b. <b>Penalty/denda keterlambatan</b> bayar seperti diuraikan posita angka 8 huruf a (2 tahun 30 hari = 760 hari x 1%) x Rp.1.244.880.000,- terhitung sejak tagihan jatuh tempo tanggal 18 Juni 2015 s/d 17 Juli 2017.	Rp. 946.108.400,-
Jumlah kewajiban seluruhnya.....	<b>Rp.2.190.988.400,-</b> -

8. Bahwa untuk menjamin pembayaran dan pemenuhan kewajiban Para Tergugat, serta tidak menyulitkan pelaksanaan putusan ini kelak, maka layak jika dimohonkan sita jaminan terhadap:
- a. Sebidang tanah sawah seluas 1.352 M2 yang berada di di Desa Buniayu, Rt. 02 Rw. 03, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan SHM Nomor: 00101/Buniayu seluas 1.352 M2 atas nama: H. BONETIN, tanah milik perseroan Tergugat-I yang dijadikan jaminan penyelesaian kewajiban Tergugat-I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jl. A No. 19 Komplek POLRI JALAN AMPERA, Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, rumah milik Tn. Basuki Rachmat (Tergugat-II);
  - c. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jl. Bambu Ampel II/D 8 Rt. 012/006 Kelurahan Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik Ny. Grace Anna Marie (Tergugat-III);
  - d. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jl. A No. 17 Komplek POLRI JALAN AMPERA, Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik Tn. Moh. Zaky Actar (Tergugat-IV).
9. Bahwa karena gugatan ini menyangkut perbuatan wanprestasi/cidera janji yang sangat merugikan Penggugat, maka layak jika secara hukum dimohonkan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR/192 Rbg. Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili, memeriksa serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1) Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas:
  - a. Sebidang tanah sawah dengan luas 1.352 M2 yang terletak di Desa Buniayu, Rt. 02 Rw. 03, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00101/Buniayu atas nama: H. Bonetin;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jl. A No. 19 Komplek POLRI JALAN AMPERA, Rt. 002 Rw. 006 Kel. Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, rumah milik Tergugat-II;
  - c. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jl. Bambu Ampel II/D 8 Rt. 012/006 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik Tergugat-III;
  - d. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jl. A No. 17 Komplek POLRI JALAN AMPERA, Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik Tergugat-IV.
- 3) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merugikan Penggugat;
  - 4) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat:
    - a) Tagihan atas sebanyak 7 (tujuh) invoice Rp. 1.244.880.000,- (*satu milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
    - b) Penalty/denda keterlambatan bayar tagihan sebesar 1‰ (satu per mil per hari) sebesar Rp. 946.988.400,- (*sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*),seluruhnya Rp. 2.190.988.800,- (*dua milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*), secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*);
  - 5) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, **Lamhot Tobing, S.H,Dkk**, Para Advokat yang berkantor pada Law Firm Lamhot Tobing, Rahmadi & Partners, Beralamat Di Gedung Msa, Jl. Minangkabau Barat No. 6 F Jakarta Selatan 12970 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2017, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017, untuk **Tergugat-1 dan Tergugat-2 hadir sendiri, sedangkan Tergugat -III, Tergugat-IV dan Tergugat-V tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relas panggilan .....**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016, Majelis telah menunjuk Sdri. **MERY TAAT ANGGRARANI,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku mediator, tetapi berdasarkan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 04 Oktober 2017 upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat-I telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 14 November 2017 yang mengemukakan sebagai berikut :

### A. Tentang Perbuatan Ingkar Janji Yang Diklaim Penggugat

Bahwa benar pada awalnya telah terjalin kerjasama usaha yang baik berupa transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat 1. Dan benar pada awalnya pembayaran kami selalu lancar karena kami adalah perusahaan yang terpercaya dan selalu memiliki komitmen yang baik kepada para pelanggan kami. Namun sejak akhir thn 2014 mulai tersendat sendat, hal ini di karenakan pada saat itu seluruh industri migas (Minyak dan Gas) sedang mengalami periode yg sangat sulit yg mana harga minyak dunia mengalami penurunan harga yg sangat dratis dari 90 US Dollar per barrel hingga mencapai 20 US Dollar perbarrel, hal ini telah secara langsung mempengaruhi banyak pelaku di industri migas ini termasuk kami, sehingga seluruh tagihan kami ikut bermasalah semua, jadi tidak ada maksud sama sekali dari kami untuk ingkar janji ataupun sengaja wanprestasi terhadap kewajiban kami, adapun rekapitulasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau out standing tagihan berdasarkan versi kami adalah sebagai berikut (terlampir).

Bahwa selama ini sebelum terjadinya krisis industry Minyak dan Gas, Penggugat telah menikmati keuntungan dari kerjasama yang dilakukan dengan Tergugat 1 dalam beberapa proyek, namun memang kondisi perekonomian terutama industry Minyak dan Gas yang menyebabkan pelanggan kami yaitu Petroselat Ltd tidak memenuhi kewajibannya kepada kami, dan itu mengakibatkan pembayaran kami kepada Penggugat juga tidak dapat kami penuhi

Perlu kami sampaikan bahwa kami sangat transparan dalam melakukan kerjasama dengan Penggugat. Kami selalu memberikan update dan penjelasan mengenai setiap masalah penagihan kepada Penggugat, termasuk dalam hal ini penagihan kami kepada Petroselat Ltd. Penggugat mengetahui sepenuhnya bahwa pembelian material kami adalah untuk kepentingan order dari Petroselat Ltd, dan oleh karenanya maka Penggugat sepatutnya memahami kondisi yang dialami oleh Tergugat 1

Perlu kami sampaikan bahwa Petroselat Ltd selaku pihak yang membeli produk kami yang berasal dari Penggugat saat ini sedang berada dalam status kepailitan - Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa Tergugat 1 sama sekali tidak memiliki itikad buruk untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat.

Saat ini kami sedang menunggu pembayaran dari Petroselat Ltd, dan apabila pembayaran tsb terjadi maka kami akan mengembalikan sepenuhnya seluruh kewajiban kami kepada Penggugat. Penggugat telah memiliki perjanjian dengan kami mengenai hal ini, namun sangat disayangkan bahwa Penggugat justru melanggar sendiri perjanjian tersebut dan selanjutnya dengan itikad buruk mengajukan gugatan a quo.

Kami ingin tegaskan bahwa Penggugat memahami dan mengetahui dengan jelas bahwa seluruh barang yang kami beli dari Penggugat adalah untuk kepentingan Petroselat Ltd, dan oleh karenanya maka Penggugat pun memahami mengenai keuntungan dan resiko yang timbul dari kerjasama yang telah kami jalin dengan Penggugat.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





Oleh karena itu maka adalah merupakan sebuah itikad buruk apabila Penggugat menuntut pembayaran dari kami dengan menutup mata terhadap kondisi duania usaha dan kesulitan pembayaran yang kami alami dari Petroselat Ltd

**B. Denda atau Penalti Keterlambatan Pembayaran :**

Kami menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 telah menyetujui denda keterlambatan. Ini adalah pernyataan sepihak yang tidak sesuai fakta dan kebenaran. Dalam minutes of meeting yang di sebutkan Penggugat jelas tertulis bahwa "kami akan segera kabari lagi" mengenai persetujuan tentang denda tersebut (vide minutes of meeting 18 maret 2015). Selanjutnya sama sekali tidak ada kelanjutan dari pembicaraan mengenai denda atau penalty tersebut

Perlu kami sampaikan bahwa minutes of meeting tersebut hanya ditanda tangani oleh staffbukan oleh direksi Penggugat, dan **BELUM** ada persetujuan atau perjanjian final dari dua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat 1) mengenai denda keterlambatan tersebut. Dalam beberapa pertemuan, kami selalu menegaskan, bahwa kami akan mempertimbangkan denda keterlambatan tersebut, apabila client kami yaitu Petroselat Ltd juga membayar denda keterlambatan tsb kepada kami.

Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa kami dengan penuh itikad baik selalu berkeinginan bermusyawarah dan beritikad baik menyelesaikan masalah ini, termasuk dalam masalah pembayran denda. Sepanjang kami memperoleh denda atas keterlambatan dari pelanggan kami dalam hal ini adalah Petroselat Ltd, maka kami selalu dalam posisi setuju untuk membayar denda kepada Penggugat.

Sekali lagi kami tegaskan bahwa barang barang yang kami beli dari Penggugat adalah HANYA untuk kepentingan Petroselat Ltd karena barang tsb adalah barang yang sifatnya khusus dan bukan barang yang bisa dipakai oleh perusahaan lain, dan kami selalu memberitahukan Penggugat mengenai status pembayaran Petroselat Ltd kepada kami dengan penuh itikad baik

**C. Pinjaman BRI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang kami berharap mendapatkan pinjaman Bank **BRI** ("**BRI**") berupa pinjaman rekening Koran, akan tetapi **BRI** hanya menyetujui pinjaman berupa pinjaman modal kerja, yang mana pinjaman tersebut hanya dapat dikeluarkan sesuai cost project yang sudah di setujui oleh pihak **BRI** sebelumnya. Jadi kami tidak bisa sembarangan memanfaatkan uang pinjaman untuk membayar tagihan kepada pihak Penggugat, karena pihak **BRI** secara ketat mengawasi penggunaan dana kredit tersebut yang mana hanya diperbolehkan hanya sebatas untuk project yang sudah di setujui oleh pihak **BRI**, untuk diketahui project yg disetujui **BRI** tersebut juga di bidang migas, yang mana sampai sekarangpun pembayarannya juga bermasalah, jadi sangat banyaklah kerugian yang sudah dialami pihak kami.

Penggugat selaku dalam posisi memaksa pihak kami untuk melakukan pembayaran walaupun ia mengetahui persoalan dan kesulitan yang kami alami. Bahkan dengan didorong itikad baik, kami sudah memberikan hak kepada Penggugat untuk menanyakan langsung status pembayaran dari Petroselat Ltd kepada kami, semata mata didorong oleh itikad baik kami dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat

### D. Penyerahan sertifikat, dan Rumah jalan A. 19

Dalam kondisi Tergugat 1 selalu ditekan oleh Penggugat untuk membayar, kami telah menyerahkan asli sertifikat SHM no. 00101/ bumiayu seluas 1352 m2 sepetak tanah sawah a/ n H Bonetin, yang berada di desa buni ayu R T 02/03, suka mulya tangerang banten sebagaimana disampaikan dan diakui oleh Penggugat.

Perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sdr Juliantono dari pihak Penggugat, telah memaksa Tergugat 1 menyerahkan jaminan yang dikatakannya hanya sebagai pegangan, yang tidak akan dijual ataupun untuk dipindah tangankan ke pihak lain, semata mata hanya utk pegangan saja. Perlu kami sampaikan bahwa saat itu dengan niat baik kami telah menyerahkan sertifikat SHM tersebut tanpa prasangka apa-apa, karena kami yakin Petroselat Ltd kami akan dapat segera membayar tagihan tagihan nya kepada kami

Apabila melihat kepada materi gugatan a quo, maka kami mempertanyakan itikad baik dari Penggugat mengenai kenapa sertifikat tanah tersebut dimasukkan dalam sita jaminan, yang tidak pernah ada perjanjian nya sama

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali. Tidak pernah ada kesepakatan sama sekali diantara Tergugat 1 dan Penggugat mengenai rencana penjualan tanah dimaksud, karena penjualan tanah tsb sama sekali tidak pernah diperjanjikan

Mengenai permintaan sita jaminan, kami mencatat bahwa Penggugat sama sekali tidak menunjukkan perjanjian dan dasar kepemilikan dari tanah dan rumah tersebut, dan oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permintaan sita jaminan tersebut, karena bagaimana mungkin sita jaminan diberikan untuk kepentingan Penggugat yang tidak memiliki dasar dan keterkaitan dengan pemilik tanah dan bangunan yang dimohonkan tersebut

Mengenai bidang tanah dan bangunan di jalan A. no. 19, Kompleks Polri Jalan Ampera, Kecamatan Pasar Minggu, itu adalah rumah dinas Polri, dan merupakan milik Negara

## **E. Tidak beritikad baik dan itikad buruk**

Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki itikad baik adalah tidak benar dan menyesatkan. Selama proses keterlambatan, kami sering sekali bertemu dengan bapak juliantono, tidak pernah sekalipun permintaan meeting yang kami tidak hadir, bahkan semua berkas penagihan baik software dan hardware pun kami berikan, sesuai progress dari Petroselat Ltd, termasuk penyerahan sertifikat sebagai pegangan itu adalah bukti Itikad baik kami

Sebagaimana penggugat ketahui, bahwa kami sedang menunggu proses penagihan dari Petrosleat Ltd, dan kami rasa kami sedang berusaha bersungguh sungguh untuk menyelesaikan kewajiban kami, bahkan kami sudah 2 kali bertemu dengan pihak pengacara dari penggugat yaitu sdr Lamhot Tobing dan sdr Andi Nalom, saat itupun kami sudah menyampaikan progress dari proses penagihan kepada client kami

## **F. Alamat perseroan**

Perlu kami jelaskan, bahwa operasional perseroan sama sekali tidak pernah dipindahkan ke alamat rumah tinggal, kami semata mata hanya belum mendapat tempat kantor yang baru, dan sedang mencari kantor baru seiring

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu perbaikan di Industri migas ini, dan memang untuk kegiatan operasional masih sedang kami non aktifkan sampai industri migas membaik. Kami selalu memberitahukan kepada Penggugat mengenai masalah administrasi kantor tanpa pernah disembunyikan.

### G. Kerugian

Saat ini perusahaan kami dalam kesulitan keuangan karena tagihan dari pelanggan kami yang semuanya dari industry Minyak dan Gas terkendala dan mengalami penundaan, termasuk dari Petroselat Ltd yang menyebabkan kami tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat. Semua pelaku usaha di industry Minyak dan Gas sedang menderita kerugian, dan hal ini tidak pernah kami duga sebelumnya dan merupakan kejadian force majeure diakibatkan dari menurunnya harga minyak dunia seperti yang sudah dijelaskan di atas

Kami sudah transparan dan memberikan akses pembayaran langsung dari Petroselat Ltd kepada Penggugat, namun tampaknya Penggugat tidak memiliki itikad baik terhadap kami dengan terus melakukan tekanan dan bahkan mengajukan gugatan kepada kami

Harus dengan cara apalagi kami memberikan kesempatan kepada Penggugat ???

### H. Hal lain untuk diketahui

Untuk diketahui, sebelumnya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat I sudah ditandatangani "**Surat Pernyataan Pengalihan Hak & komitmen penyelesaian utang**" tertanggal 02 agustus 2016, di mana dalam perjanjian tersebut sudah dibahas final skema pembayaran hutang.

Patur untuk dicatat bahwa proses penyelesaian hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat I sudah dan sedang dalam proses progress pembayaran dari Petroselat maupun dari sumber pembayaran kami yang lain. Ketidaksabaran dan itikad buruk dari Penggugat yang meniadakan kesepakatan tersebutlah yang melahirkan adanya gugatan a quo.

### 1. Rencana pembayaran

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini kami tegaskan bahwa pembayaran akan kami lakukan setelah client kami PETROSELAT, L TD membayar tagihannya kepada kami, adapun cara pembayaran, dll akan disesuaikan dengan skema pembayaran dari PETROSELAT LTD tersebut.

Kami sudah memberikan seluruh informasi dan akses terhadap pembayaran tersebut kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **Tergugat- II** telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 November 2017 yang mengemukakan sebagai berikut :

### A. Tentang Perbuatan Ingkar Janji Yang Diklaim Penggugat

Pertama kali saya sampikan bahwa saya selaku Tergugat II sama sekali tidak memahami dan menolak jalan pikiran yang dimiliki oleh Penggugat yang menempatkan saya sebagai Tergugat II, karena seluruh keterlibatan saya dalam permasalahan dengan Penggugat adalah karena kedudukan saya sebagai Direktur dari Tergugat I. Oleh karena itu maka adalah merupakan sebuah kekeliruan yang tidak berdasarkan atas hukum apabila mengaitkan kedudukan saya sebagai pribadi dengan permasalahan yang dialami oleh Penggugat. Penggugat dapat menggugat saya sebagai pribadi apabila dapat membuktikan bahwa saya sebagai Direktur telah melakukan kesalahan yang secara langsung menimbulkan kerugian kepada Penggugat

Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada kerugian yang dialami Penggugat yang diakibatkan tindakan saya sebagai pribadi

Selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa benar pada awalnya telah terjalin kerjasama usaha yang baik berupa transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat 1. Dan benar pada awalnya pembayaran kami selalu lancar karena kami adalah perusahaan yang terpercaya dan selalu memiliki komitmen yang baik kepada para pelanggan kami. Namun sejak akhir thn 2014 mulai tersendat sendat, hal ini di karenakan pada saat itu seluruh industri migas (Minyak dan Gas) sedang mengalami periode yg sangat sulit yg mana harga minyak dunia mengalami penurunan harga yg sangat dratis dari 90 US Dollar per barrel hingga mencapai 20 US Dollar perbarrel, hal ini telah secara langsung mempengaruhi banyak pelaku di industri migas ini termasuk kami, sehingga seluruh tagihan kami ikut bermasalah semua, jadi tidak ada maksud sama sekali

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari kami untuk ingkar janji ataupun sengaja wanprestasi terhadap kewajiban kami, adapun rekapitulasi atau out standing tagihan berdasarkan versi kami adalah sebagai berikut (terlampir).

Bahwa selama ini sebelum terjadinya krisis industry Minyak dan Gas, Penggugat telah menikmati keuntungan dari kerjasama yang dilakukan dengan Tergugat 1 dalam beberapa proyek, namun memang kondisi perekonomian terutama industry Minyak dan Gas yang menyebabkan pelanggan Tergugat I yaitu Petroselat Ltd tidak memenuhi kewajibannya kepada kami, dan itu mengakibatkan pembayaran Tergugat I kepada Penggugat juga tidak dapat kami penuhi.

Perlu kami sampaikan bahwa Tergugat I sangat transparan dalam melakukan kerjasama dengan Penggugat. Tergugat I selalu memberikan update dan penjelasan mengenai setiap masalah penagihan kepada Penggugat, termasuk dalam hal ini penagihan Tergugat I kepada Petroselat Ltd. Penggugat mengetahui sepenuhnya bahwa pembelian material Tergugat I adalah untuk kepentingan order dari Petroselat Ltd, dan oleh karenanya maka Penggugat sepatutnya memahami kondisi yang dialami oleh Tergugat 1.

Perlu kami sampaikan bahwa Petroselat Ltd selaku pihak yang membeli produk Tergugat I yang berasal dari Penggugat saat ini sedang berada dalam status kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa Tergugat 1 sama sekali tidak memiliki itikad buruk untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat

Saat ini Tergugat I sedang menunggu pembayaran dari Petroselat Ltd, dan apabila pembayaran tsb terjadi maka Tergugat I akan mengembalikan sepenuhnya seluruh kewajiban kami kepada Penggugat. Penggugat telah memiliki perjanjian dengan Tergugat I mengenai hal ini, namun sangat disayangkan bahwa itikad baik tsb justru dicerai dengan adanya gugatan a quo.

Kami ingin tegaskan bahwa Penggugat memahami dan mengetahui dengan jelas bahwa seluruh barang yang Tergugat I beli dari Penggugat adalah untuk kepentingan Petroselat Ltd, dan oleh karenanya maka Penggugat pun memahami mengenai keuntungan dan resiko yang timbul dari kerjasama yang telah kami jalin dengan Penggugat. Oleh karena itu maka adalah merupakan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah itikad buruk apabila Penggugat menuntut pembayaran dari Tergugat I dengan menutup mata terhadap kondisi dunia usaha dan kesulitan pembayaran yang kami alami dari Petroselat Ltd

### B. Denda Atau Penalti Keterlambatan Pembayaran,

Tergugat I menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 telah menyetujui denda keterlambatan. Ini adalah pernyataan sepihak yang tidak sesuai fakta dan kebenaran. Dalam minutes of meeting yang di sebutkan Penggugat jelas tertulis bahwa Tergugat I akan segera kabari lagi mengenai persetujuan tentang denda tersebut (vide minutes of meeting 18 maret 2015).

Perlu kami sampaikan bahwa minutes of meeting tersebut hanya ditandatangani oleh staffbukan oleh direksi Penggugat, dan **BELUM** ada persetujuan atau perjanjian final dari dua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat 1) mengenai denda keterlambatan tersebut. Dalam beberapa pertemuan, Tergugat I selalu menegaskan, akan mempertimbangkan denda keterlambatan tersebut, apabila client kami yaitu Petroselat Ltd juga membayar denda keterlambatan tsb kepada Tergugat I.

Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa Tergugat I dengan penuh itikad baik selalu berkeinginan bermusyawarah dan beritikad baik menyelesaikan masalah ini, termasuk dalam masalah pembayran denda. Sepanjang Tergugat I memperoleh denda atas keterlambatan dari pelanggan kami dalam hal ini adalah Petroselat Ltd, maka Tergugat I selalu dalam posisi setuju untuk membayar denda kepada Penggugat

Sekali lagi kami tegaskan bahwa barang barang yang Tergugat I beli dari Penggugat adalah HANYA untuk kepentingan Petroselat Ltd karena barang tsb adalah barang yang sifatnya khusus dan bukan barang yang bisa dipakai oleh perusahaan lain, dan Tergugat I selalu memberitahukan Penggugat mengenai status pembayaran Petroselat Ltd kepada kami dengan penuh itikad baik

### C. Pinjaman BRI

Memang Tergugat I berharap mendapatkan pinjaman Bank **BRI** berupa pinjaman rekening Koran, akan tetapi BRI hanya menyetujui pinjaman berupa pinjaman modal kerja, yang mana pinjaman tersebut hanya dapat dikeluarkan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai cost project yang sudah di setujui oleh pihak **BRI** sebelumnya. Jadi kami tidak bisa sembarangan memanfaatkan uang pinjaman untuk membayar tagihan kepada pihak Penggugat, karena pihak **BRI** secara ketat mengawasi penggunaan dana kredit tersebut yang mana hanya diperbolehkan hanya sebatas untuk project yang sudah di setujui oleh pihak **BRI**, untuk diketahui project yg disetujui **BRI** tersebut juga di bidang migas, yang mana sampai sekarangpun pembayarannya juga bermasalah, jadi sangat banyaklah kerugian yang sudah dialami pihak Tergugat I ;

Penggugat selalu dalam posisi memaksa pihak saya dan Tergugat I untuk melakukan pembayaran walaupun ia mengetahui persoalan dan kesulitan yang kami alami. Bahkan Tergugat I sudah memberikan hak kepada Penggugat untuk menanyakan langsung status pembayaran dari Petroselat Ltd kepada kami, semata mata didorong oleh itikad baik kami dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat

### D. Penyerahan sertifikat, dan Rumah jalan A. 19

Dalam kondisi Tergugat 1 selalu ditekan oleh Penggugat untuk membayar, telah dilakukan penyerahan asli sertifikat SHM no. 00101/ Bumiayu seluas 1352 m2 sepetak tanah sawah a/n H Bonetin, yang berada di desa buni ayu RT 02/03, suka mulya tangerang banten.

Perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sdr J uliantono dari pihak Penggugat, telah memaksa Tergugat 1 menyerahkan jaminan yang dikatakannya hanya sebagai pegangan, yang tidak akan dijual ataupun untuk dipindah tangankan ke pihak lain, semata mata hanya utk pegangan saja. Perlu kami sampaikan bahwa saat itu dengan niat baik kami telah menyerahkan sertifikat SHM tersebut tanpa prasangka apa-apa, karena kami yakin Petroselat Ltd kami akan dapat segera membayar tagihan tagihan nya kepada kami

Apabila melihat kepada materi gugatan a quo, maka saya mempertanyakan itikad baik dari Penggugat mengenai kenapa sertifikat tanah tersebut dimasukkan dalam sita jaminan, yang tidak pernah ada perjanjian nya sama sekali. Tidak pernah ada kesepakatan sama sekali diantara Tergugat 1 dan Penggugat mengenai rencana penjualan tanah dimaksud, karena penjualan tanah tsb sama sekali tidak pernah diperjanjikan.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengenai permintaan sita jaminan, kami mencatat bahwa Penggugat sama sekali tidak menunjukkan perjanjian dan dasar kepemilikan dari tanah dan rumah tersebut, dan oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permintaan sita jaminan tersebut, karena bagaimana mungkin sita jaminan diberikan untuk kepentingan Penggugat yang tidak memiliki dasar dan keterkaitan dengan pemilik tanah dan bangunan yang dimohonkan tersebut.

Mengenai bidang tanah dan bangunan di jalan A. no. 19, Kompleks Polri Jalan Ampera, Kecamatan Pasar Minggu, itu adalah rumah dinas Polri, dan merupakan milik Negara

### **E. Tidak beritikad baik dan itikad buruk**

Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa saya tidak memilki itikad baik adalah tidak benar dan menyesatkan. Selama proses keterlambatan, kami sering sekali bertemu dengan bapak Juliantono, tidak pernah sekalipun permintaan meeting yang kami tidak hadir, bahkan semua berkas penagihan baik software dan hardware pun kami berikan, sesuai progress dari Petroselat Ltd, termasuk penyerahan sertifikat sebagai pegangan itu adalah bukti Itikad baik kami.

Sebagaimana penggugat ketahui, bahwa kami sedang menunggu proses penagihan dari Petrosleat Ltd, dan kami rasa kami sedang berusaha bersungguh sungguh untuk menyelesaikan kewajiban kami, bahkan kami sudah 2 kali bertemu dengan pihak pengacara dari penggugat yaitu sdr Lamhot Tobing dan sdr Andi Nalom, saat itupun kami sudah menyampaikan progress dari proses penagihan kepada client kami ;

### **F. Alamat perseroan**

Perlu kami jelaskan, bahwa operasional perseroan sama sekali tidak pernah dipindahkan ke alamat rumah tinggal, kami semata mata hanya belum mendapat tempat kantor yang baru, dan sedang mencari kantor baru seiring menunggu perbaikan di Industri migas ini, dan memang untuk kegiatan operasional masih sedang kami non aktifkan sampai industri migas membaik. Kami selalu memberitahukan kepada Penggugat mengenai masalah administrasi kantor tanpa pernah disembunyikan.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**G. Kerugian**

Saat ini perusahaan kami dalam kesulitan keuangan karena tagihan dari pelanggan kami yang semuanya dari industry Minyak dan Gas terkendala dan mengalami penundaan. Semua pelaku usaha di industry Minyak dan Gas sedang menderita kerugian, dan hal ini tidak pernah kami duga sebelumnya dan merupakan kejadian force majeure diakibatkan dari menurunnya harga minyak dunia seperti yang sudah dijelaskan di atas.

**H. Hal lain untuk diketahui ;**

Untuk diketahui, sebelumnya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat I sudah ditandatangani **"Surat Pernyataan Pengalihan Hak & komitmen penyelesaian utang"** tertanggal 02 agustus 2016, di mana dalam perjanjian tersebut sudah dibahas final skema pembayaran utang.

Patur untuk dicatat bahwa proses penyelesaian hak dan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat I sudah dan sedang dalam proses progress pembayaran dari Petroselat maupun dari sumber pembayaran kami yang lain. Ketidaksabaran dan itikad buruk dari Penggugat yang meniadakan kesepakatan tersebutlah yang melahirkan adanya gugatan a quo.

**1. Rencana pembayaran**

Dengan ini kami tegaskan bahwa pembayaran akan Tergugat I lakukan setelah PETROSELAT, L TD membayar tagihannya kepada Tergugat I adapun cara pembayaran, dll akan disesuaikan dengan skema pembayaran dari PETROSELAT L TD tersebut.

Tergugat I sudah memberikan seluruh informasi dan akses terhadap pembayaran tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, Penggugat telah mengajukan replik pada tertanggal 18 Desember 2017 dan atas replik tersebut Tergugat-I dan Tergugat-II masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Januari 2018 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P-1 s.d P- 19 yang telah dibubuhi bermeterai cukup dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P.1, P.15 dan P.19 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P- 2, P.3 , P.5 sampai dengan P.14, P.16 , P.17 dan P.18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sebagai berikut : -----

1. Foto kopi Akta Pendirian PT Abadi Kreasi Utama Nomor 23 tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa,SH, Notaris di Jakarta dan telah diubah dengan Akta Nomor 04 tanggal 1 September 2014 dibuat dihadapan Zainal Abidin,SH Notaris di Jakarta serta telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-008576.40.20-2014 tanggal 25 September 2014, diberi tanda P.1 ;
2. Foto kopi Invoice No. 010/AKU/AR-14 tanggal 18 Agustus 2014 tanggal jatuh tempo 17 September 2014, Keterangan pesanan barang-barang "X-Over 7-3/4 TMS Type 28 (Pin) x 5 EUE 8 RD Box C/w protector Q-4 Ea", jumlah Rp.312.500.000,- (Tiga ratus dua belas juta lima ratus rupiah), diberi tanda P.2 ;
3. Foto kopi Invoice No. 011/AKU/AR-15 tanggal 6 Oktober 2014 tanggal jatuh tempo 15 November 2014, Keterangan pesanan barang "PBMO Lubricator & BPV (Back Pressure Valve) Q-1 Ea", jumlah Rp.325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta ribu rupiah), diberi tanda P.3 ;
4. Foto kopi Invoice No. 013/AKU/AR-15 tanggal 13 Maret 2015 tanggal jatuh tempo 12 April 2015, Keterangan pesanan barang "Drill pipe 31/2 Grade G.105 Q-40 " Tagihan : Rp.81.000.000,- (Delapan puluh satu juta rupiah ), diberi tanda P.4 (Foto kopi) ;
5. Foto kopi Invoice No. 013/AKU/AR-15 tanggal 13 Maret 2015 tanggal jatuh tempo 12 April 2015, Keterangan pesanan barang "Drill pipe 31/2 Grade F.105 Q-2-" Tagihan : Rp. 163.380.000,- ( Seratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ) , diberi tanda P.5 ;
6. Foto kopi Invoice No. 014/AKU/AR-15 tanggal 11 Mei 2015 tanggal jatuh tempo 12 Juni 2015, Keterangan pesanan barang "Drill pipe 31/2 Grade G.105 Q-28 " Tagihan : Rp. 117.000.000,- ( Seratus tujuh belas juta rupiah ), diberi tanda P.6 ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Invoice No. 015/AKU/AR-15 tanggal 15 Mei 2015 tanggal jatuh tempo 14 Juni 2015, Keterangan pesanan barang "Dril pipe 31/2 Grade G.105 Q-30 " Tagihan : Rp. 123.000.000,- ( Seratus dua puluh tiga juta rupiah ), diberi tanda P.7 ;
8. Foto kopi Invoice No. 016/AKU/AR-15 tanggal 19 Mei 2015 tanggal jatuh tempo 18 Juni 2015, Keterangan pesanan barang "Dril pipe 31/2 Grade G.105 Q-30 " Tagihan : Rp. 123.000.000,- ( Seratus dua puluh tiga juta rupiah ), diberi tanda P.8 ;
9. Foto kopi Minutes Of Meeting atau Risalah Rapat tanggal 18 Maret 2015 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat-I mengenai Kesepakatan pengenaan denda/penalty keterlambatan bayar tagihan oleh Tergugat-1, diberi tanda P.9 ;
10. Foto kopi Surat Penggugat No.001/W1/VI/VI/ABU-KEU/DIR/2015 tanggal 3 Juni 2015 Perihal Surat Teguran untuk Pelunasan Tagihan PT Abadi Kreasi Utama, diberi tanda P.10 ;
11. Foto kopi Perjanjian Penyelesaian Hutang tanggal 5 Juni 2015 atas tagihan Invoice yang sudah jatuh tempo Nomor : 001/VI/2005, diberi tanda P.11 ;
12. Foto kopi Surat Nomor : 29-1/W5/XII/DIR/AKU/2015 tanggal 29 Desember 2015, Perihal Surat Teguran yang sudah lama jatuh tempo dan belum dibayarkan ini, diberi tanda P.12 ;
13. Foto kopi Surat Penggugat Nomor : 18-1/w3/I/DIR/AKU/2016 tanggal 18 Januari 2016, ditujukan kepada Tergugat-I Perihal Surat Peringatan, diberi tanda P.13 ;
14. Foto kopi Sureat Peringatan/Somasi ke-2 dari Kuasa Penggugat Lawfirm L TRP No.05.02/LTR/Lit.AKU/AG/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditujukan kepada Direksi dan Komisaris Tergugat-1 (Para Tergugat) agar melunasi kewajibannya kepada Penggugat (Tanda Terima/ditandatangani oleh Tergugat-III), diberi tanda P.14 ;
15. Foto kopi Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 00101/Buniayu atas nama : H.Bonetin, luas tanah 1,352 M2 yang terletak di Desa Buniayu,Rt.02 Rw.03, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, diberi tanda P.15 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Foto kopi Akta Pendirian PT.Azco Globalindo No.43 tanggal 31 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Buchari Hanafi, Notaris di Jakarta, Berita Negara Nomor : 15/3021 tahun 2012, diberi tanda P.16 ;
17. Foto kopi Akta Pendirian PT.Azco Globalindo No.04 tanggal 27 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Theresia Tresnaning,SH, Notaris di Tangerang, Berita Negara Nomor : 69/14379 tahun 2010, berdomisili terakhir di Gedung Prudential Tower Lt.19, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 79 Setiabudi Jakarta, diberi tanda P.17 ;
18. Foto kopi Putrusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 818/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel pada tanggal 19 Agustus 2013 menghukum terdakwa Ny,Grace Anna Marie (Tergugat-III) selama 2 (dua) tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan", diberi tanda P.18 ;
19. Foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Abadi Kreasi Utama Nomor 04 tanggal 1 September 2014, dibuat dihadapan Zainal Abidin,SH Notaris di Jakarta, diberi tanda P.19 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat -1 telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti T.1.1 s/d T.1- 2 yang telah dibubuhi bermeterai cukup dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Foto kopi Surat Kurator Petroselat Ltd tertanggal 3 Agustus 2017 yang dikirimkan kepada Tergugat I tentang Undangan Rapat Pra Verifikasi dan Percocokan Piutang Petroselat Ltd (dalam pailit), diberi tanda T.1-1 ;
2. Foto kopi Surat Kurator Petroselat Ltd tertanggal 2 Oktober 2017 yang dikirimkan kepada Tergugat I tentang Undangan Rapat kreditur dengan agenda Pembahasann Proposal Perdamaian Petroselat Ltd ( dalam pailit), diberi tanda T.1-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat-I tidak mengajukan saksi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 19 Maret 2018 masing-masing telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mohon Majelis menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pada awalnya terjadi kesepakatan jual beli pengadaan "Drill Pipe, PBMO Lubricator & BPV dan Circulating Head Jts" sejak tanggal awal tahun 2014 dimana Penggugat bertindak sebagai Pemasok (penjual) sedangkan Tergugat I bertindak sebagai pembeli;
- Bahwa pada awalnya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I berjalan cukup lancar, namun sejak tanggal 17 September 2014, Tergugat I tidak lagi membayar tagihan pesanan barang hingga mencapai Rp. 1.244.880.000,- ( satu milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) yang terdiri 7 ( tujuh ) invoice;
- Bahwa untuk menjamin Tergugat I telah menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00101/Bumiayu seluas 1.352.m<sup>2</sup> tanah sawah atas nama H. Bonetin, yang berada di Bumiayu, RT.02 RW 03 Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa sejak invoice / tagihan Penggugat jatuh tempo pembayaran, Penggugat selalu mengingatkan Tergugat I untuk menyelesaikan pembayarannya namun Tergugat I terugat mengulur-ulur waktu dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya bahkan untuk menyicil sekalipun Tergugat I dan Pemegang Saham Perseroan Tergugat I ( Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ) telah berkali-kali diingatkan agar melaksanakan kewajibannya namun demikian meski telah ditagih, ditegur dan disomasi oleh Penggugat namun tidak ada itikad baik Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Tergugat) untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar utang kepada Penggugat yang terdiri dari :

a. Tagihan atas sebanyak 7 (tujuh) invoice seperti diuraikan posita angka 7.....	Rp.1.244.880.000,-
b. Penalty/denda keterlambatan bayar seperti diuraikan posita angka 8 huruf a (2 tahun 30 hari = 760 hari x 1‰) x Rp.1.244.880.000,- terhitung sejak tagihan jatuh tempo tanggal 18 Juni 2015 s/d 17 Juli 2017.	Rp. 946.108.400,-
Jumlah kewajiban seluruhnya.....	Rp.2.190.988.400,-

- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar utangnya meski telah diperingatkan dan diberikan waktu yang cukup adalah perbuatan wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa atas dalil gugat Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pembayaran kepada Penggugat lancar karena Tergugat I adalah perusahaan yang terpercaya dan selalu memiliki komitmen yang baik kepada para pelanggan. Namun sejak tahun 2014 mulai tersendat-sendat dikarenakan pada saat ini seluruh industri migas (minyak dan gas) sedang mengalami periode yang sangat sulit yang mana harga minyak dunia mengalami penurunan harga yang diatas dari 90 US Dollar per barrel hingga mencapai 20 US Dollar per barrel, hal ini telah secara langsung mempengaruhi banyak pelaku di industri migas termasuk Tergugat I, sehingga seluruh tagihan Tergugat I ikut bermasalah semua, jadi tidak ada maksud sama sekali untuk ingkar janji atau sengaja wanprestasi terhadap kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I sedang menunggu pembayaran dari Petroselat Ltd dan apabila pembayaran tersebut terjadi maka akan mengembalikan seluruh kewajiban kepada Penggugat. Penggugat telah memiliki perjanjian dengan Tergugat I, namun sangat disayangkan bahwa Penggugat justru melanggar

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri perjanjian tersebut dan selanjutnya dengan itikad buruk mengajukan gugatan aquo;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyetujui denda keterlambatan ini adalah pernyataan sepihak yang tidak sesuai fakta dan kebenaran. Dalam minutes of meeting yang disebutkan Penggugat jelas tertulis bahwa Tergugat I akan segera dikabari lagi mengenai persetujuan tentang denda tersebut (vide minutes of meeting 18 Maret 2015);
- Bahwa minutes of meeting tersebut hanya ditandatangani oleh staff bukan oleh direksi Penggugat dan belum ada persetujuan atau perjanjian final dari kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat I) mengenai denda keterlambatan tersebut. Dalam beberapa pertemuan, Tergugat I selalu menegaskan akan mempertimbangkan denda keterlambatan tersebut apabila client kami yaitu Petroselat Ltd juga membayar denda keterlambatan tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki itikad baik adalah tidak benar dan menyesatkan selama proses keterlambatan, Tergugat sering bertemu dengan Bapak Yulianto tidak pernah sekalipun permintaan meeting yang tidak dihadiri, bahkan semua berkas penagihan baik software dan hardware pun kami berikan sesuai progress dari Petroselat Ltd termasuk penyerahan sertifikat sebagai pegangan itu adalah bukti itikad baik dari Tergugat ;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah ditandatangani "Surat Pernyataan Pengalihan Hak & Komitmen Penyelesaian Hutang" tertanggal 02 Agustus 2016, dimana dalam perjanjian tersebut sudah dibahas final skema pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa mengingat dalil Penggugat tidak semuanya dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-19 tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1.1 s/d T.1.2 tanpa mengajukan saksi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut diatas maka dapat diketahui permasalahan pokok perkara aquo, yaitu :

1. Apakah benar Tergugat I telah wanprestasi karena sebagai pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan pesanan barang yang telah dikirim oleh Penggugat sebagai pemasok (penjual).
2. Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Pengurus / Direksi pemegang saham Tergugat I bertanggung jawab atas pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa secara hukum Para Tergugat menyatakan wanprestasi apabila :

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang perjanjian, khususnya Pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 1340 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad.1. Apakah benar Tergugat I telah wanprestasi karena sebagai pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan pesanan barang yang telah dikirim oleh Penggugat sebagai pemasok (penjual).

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan terbatas yang bernama PT. Abadi Kreasi Utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor : AHU-008576.40.20.2014 tanggal 25 September 2014 sehingga mempunyai legal standing sebagai subyek hukum, oleh karena itu berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi dan dalam perkara aquo telah memberikan kuasa kepada Lamhot Tobing, SH., Advokat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Law Firm Lamhot Tobing Rahmadi & Partners, beralamat di Gedung Msa, Jl. Minangkabau Barat No.6 F Jakarta Selatan 12470, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengakui tentang adanya kerjasama dengan Penggugat untuk pengadaan industry minyak dan gas berupa "Drill Pipe, PBMO Lubricator & BPV dan Circulating Head Jts" sejak awal tahun 2014, dimana Penggugat sebagai Pemasok (Penjual) dan Tergugat I sebagai Pembeli. Pada awalnya pembayaran dari Tergugat I lancar, namun sejak akhir tahun 2014 mulai tersendat-sendat dikarenakan seluruh industri Migas (minyak dan gas) dunia mengalami periode yang sulit karena penurunan harga yang sangat drastis termasuk pelanggan Tergugat yaitu Petroselat Ltd tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, sehingga mengakibatkan pembayaran kepada Penggugat tidak dapat dipenuhi, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak sependapat dengan besarnya rekapitulasi tagihan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan besarnya tagihan Tergugat I yang harus dibayarkan kepada Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yaitu berupa invoice pengiriman barang oleh Penggugat kepada Tergugat I sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 18 Juni 2015 berjumlah Rp.1.244.880.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) invoice dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Keterangan (jenis barang)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
1	010/AKU/AR-14	18-Aug-2014	X-Over 7-3/4" TMS Type 28 (Pin) x 5 EUE 8 RD Box C/w protector Q-4 Ea.	17-09-14	312.500.000,-
2	011/AKU/AR-15	16-Okt-2014	PBMO Lubricator & BPV (Back Pressure Valve) Q-1 Ea	15-11-14	325.000.000,-

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	013/AKU/AR-15	13-Mar-2015	Drill pipe 3 1/2" Grade F.105 Q-20.	12-04-15	163.380.000,-
4	013/AKU/AR-15	13-Mar-2015	Drill pipe 3 1/2" Grade G.105 Q-40.	12-04-15	81.000.000,-
5	014/AKU/AR-15	11-Mei-2015	Drill pipe 3 1/2" Grade G.105 Q-28.	12-06-15	117.000.000,-
6	015/AKU/AR-15	15-Mei-2015	Drill pipe 3 1/2" Grade G.105 Q-30.	14-06-15	123.000.000,-
7	016/AKU/AR-15	19-Mei-2015	Drill pipe 3 1/2" Grade G.105 Q-30.	18-06-15	123.000.000,-
Jumlah					1.244.880.000,-

Menimbang, bahwa dari bukti P-10, P-12, P-13, P-14 diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah beberapa kali diperingati untuk memenuhi kewajibannya namun ternyata tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah ditandatangani "Surat Pernyataan Pengalihan Hak & Komitmen Penyelesaian Hutang" tertanggal 02 Agustus 2016 dimana dalam perjanjian tersebut sudah dibahas final skema pembayaran hutang, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa untuk membuktikannya dipersidangan oleh karena itu terhadap dalil Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I berupa bukti T-I-1 dan T-I-2 oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka haruslah dikesampingkan;

Ad.2. Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Pengurus / Direksi pemegang saham Tergugat I bertanggung jawab atas pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-16 dan P-17 diperoleh fakta bahwa ternyata Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebagai Pengurus / Dewan Direksi dan Komisaris serta pemegang saham Tergugat I oleh karena itu bertanggungjawab atas hutangnya Tergugat I kepada Penggugat, namun walaupun sudah beberapa kali diperingati oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat tetap saja tidak membayar hutangnya Tergugat I tersebut (bukti P-10, P-12, P-13, P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang merugikan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4a Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas bahwa jumlah tagihan Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp.1.244.880.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat angka 4a haruslah dikabulkan, sedangkan terhadap petitum angka 4b berupa denda keterlambatan bayar tagihan sebesar Rp.946.988.400 (sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) karena hanya didasarkan bukti P-9 yang berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak pula didukung dengan alat bukti lain serta telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka 2 dan perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding dan kasasi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000 maka haruslah ditolak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat yang lainnya oleh karena tidak dapat dibuktikan dipersidangan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka cukup beralasan untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat tagihan atas 7 (tujuh) invoice Rp.1.244.880.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp.3.246.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh kami : Akhmad Rosidin, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Effendi Mukhtar, SH.MH. dan Haruno Patriadi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Erna Sulistyowati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.

AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.

HARUNO PATRIADI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ERNA SULISTYOWATI, SH.

## Biaya-biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	75.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Panggilan	: Rp.	3.100.000,-

Jumlah : Rp.3.246.000,-

( Tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )